



P E N E T A P A N

Nomor 386/Pdt.P/2023/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

- 1. Herno**, tempat tanggal lahir Batam, 05 September 1986, umur 37 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Harbour Bay Downtown Blok G Nomor 03, RT 002/RW 008, Kel. Sei Jodoh, Kec. Batu Ampar Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, email asiongwong86@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;
- 2. Ngesti Dwi Mulyani**, tempat tanggal lahir Banyuwangi, 19 Desember 1986, umur 37 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Harbour Bay Downtown Blok G Nomor 03, RT 002/RW 008, Kel. Sei Jodoh, Kec. Batu Ampar Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, email asiongwong86@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan; Setelah mendengar Para Pemohon dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 28 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 01 Agustus 2023 dalam Register Nomor 385/Pdt.P/2023/PN Btm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I sebagaimana tersebut di atas adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Republik Indonesia dengan NIK : 2172040509860005 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 19 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 386/Pdt.P/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon II sebagaimana tersebut di atas adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Republik Indonesia dengan NIK : 2172045912860005 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 19 Oktober 2021;
3. Bahwa identitas Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas tertera pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 2172041101190006 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 24 Juli 2023;
4. Bahwa, Para Pemohon telah menikah secara agama Kristen di Gereja Pantekosta Di Indonesia, Senggarang Tanjung Pinang pada tanggal 20 Oktober 2011, Dan telah disahkan atau dicatatkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 13 Juli 2023 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2171-KW-13072023-0027 (SUAMI/ISTRI);
5. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak dan salah satunya bernama SERENE EVANGELISTA, Perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal 28 Juni 2010, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2172-LT-15022019-0014, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Pinang tertanggal 20 Februari 2019;
6. Bahwa karena keterlambatan Pemohon saat melangsungkan Perkawinan tersebut maka pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yang bernama SERENE EVANGELISTA, lahir di Surabaya pada tanggal 28 Juni 2010, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2172-LT-15022019-0014, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Pinang tertanggal 20 Februari 2019, anak ke 2 (kedua), Perempuan dari seorang Ibu bernama NGESTI DWI MULYANI;
7. Bahwa Para Pemohon bermaksud berkeinginan mengesahkan nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Anak yang bernama SERENE EVANGELISTA, lahir di Surabaya pada tanggal 28 Juni 2010, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2172-LT-15022019-0014, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Pinang tertanggal 20 Februari 2019, anak ke 2 (kedua), Perempuan dari seorang Ibu bernama NGESTI DWI MULYANI dan seorang Ayah bernama HERNO;
8. Bahwa untuk pengesahan anak pada Akta Kelahiran anak tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang–Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 386/Pdt.P/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Para Pemohon dengan Penetapan yang "AMAR"-nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa Anak Para Pemohon yang bernama SERENE EVANGELISTA, lahir di Surabaya pada tanggal 28 Juni 2010, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2172-LT-15022019-0014, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Pinang tertanggal 20 Februari 2019, anak ke 2 (kedua), Perempuan dari seorang Ibu bernama NGESTI DWI MULYANI dan seorang Ayah bernama HERNO;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 2172040509860005, tanggal 19 Oktober 2021, atas nama Herno, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 2172045912860005, tanggal 19 Oktober 2021, atas nama Ngesti Dwi Mulyani, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Pernikahan, tanggal 20 Oktober 2011, atas nama Herno dengan Ngesti Dwi Mulyani, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Suami), Nomor 2171-KW-13072023-0027, tanggal 13 Juli 2023, atas nama Herno dengan Ngesti Dwi Mulyani, diberi tanda bukti P-4;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 386/Pdt.P/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Istri), Nomor 2171-KW-13072023-0027, tanggal 13 Juli 2023, atas nama Herno dengan Ngesti Dwi Mulyani, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2172-LT-15022019-0014, tanggal 20 Februari 2019, atas nama Serene Evangelista, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2172041101190006, tanggal 24 Juli 2023, atas nama Kepala Keluarga Herno, diberi tanda bukti P-7;

Bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut semuanya telah diberi meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tjik Po, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon I dan ayah mertua Pemohon II;
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara Agama Kristen pada tanggal 20 Oktober 2011, kemudian perkawinannya baru dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil pada tanggal 13 Juli 2023;
 - Bahwa Para Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama;
 1. Angel Evelyn, jenis kelamin Perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal 4 Mei 2009;
 2. Serene Evangelista, jenis kelamin Perempuan, lahir di Surabaya, pada tanggal 28 Juni 2010;
 3. Jason Xaverius, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tanjung Pinang, pada tanggal 14 Juni 2014;
 - Bahwa Para Pemohon memohon pengesahan anaknya yang bernama Serene Evangelista, jenis kelamin Perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 28 Juni 2010, yang semula anak dari seorang Ibu menjadi anak suami istri dari Para Pemohon Herno dan Ngesti Dwi Mulyani;
 - Bahwa anak Para Pemohon bernama Serene Evangelista adalah anak Para Pemohon yang lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara Agama;
2. Thang Mou Kia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon I dan ibu mertua Pemohon II;
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara Agama Kristen pada tanggal 20 Oktober 2011, kemudian

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 386/Pdt.P/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya baru dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil pada tanggal 13 Juli 2023;

- Bahwa Para Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama;
 1. Angel Evelyn, jenis kelamin Perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal 4 Mei 2009;
 2. Serene Evangelista, jenis kelamin Perempuan, lahir di Surabaya, pada tanggal 28 Juni 2010;
 3. Jason Xaverius, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tanjung Pinang, pada tanggal 14 Juni 2014;
- Bahwa Para Pemohon memohon pengesahan anaknya yang bernama Serene Evangelista, jenis kelamin Perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 28 Juni 2010, yang semula anak dari seorang Ibu menjadi anak suami istri dari Para Pemohon Herno dan Ngesti Dwi Mulyani;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama Serene Evangelista adalah anak Para Pemohon yang lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai pengesahan anak Para Pemohon bernama Serene Evangelista menjadi anak sah dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti berupa surat-surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara sipil di Gereja Pantekosta di Indonesia, Senggarang Tanjung Pinang pada tanggal 20 Oktober 2011. Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan salah satunya seorang anak perempuan yang bernama Serene Evangelista, lahir di Surabaya pada tanggal 28 Juni 2010. Bahwa pernikahan Para Pemohon dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Nomor 2171-KW-13072023-0027 pada tanggal 13 Juli 2023. Bahwa Para Pemohon ingin mengesahkan anak Para Pemohon bernama Serene Evangelista;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah,

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 386/Pdt.P/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diikuti dengan perkawinan yang sah oleh kedua orang tua anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan;

(1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;

(3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta kelahiran;

Menimbang, bahwa Pasal 92 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. Pasal 49 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil hanya mengatur persyaratan Pencatatan pengesahan anak;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur syarat batal apabila pengesahan anak dilaporkan lewat dari 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 92 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. Pasal 49 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta permohonan Para Pemohon patut dan beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Para Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata cara

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 386/Pdt.P/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Pesyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan anak Para Pemohon Herno dan Ngesti Dwi Mulyani yang bernama Serene Evangelista, lahir di Surabaya, tanggal 28 Juni 2010 adalah anak sah dari pasangan suami istri bernama Herno dan Ngesti Dwi Mulyani;
3. Memerintahkan Para Pemohon agar segera melaporkan dan mengirimkan pengesahan anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk mencatat pada register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak atas anak Para Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh David P. Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Samiem, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Samiem

David P. Sitorus, S.H., M.H.

Perincian Biaya

- Pendaftaran	Rp 30.000,00;
- ATK	Rp100.000,00;
- PNBP Panggilan	Rp 20.000,00;
- Materai	Rp 10.000,00;
- Redaksi	Rp 10.000,00;+
Jumlah	Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu Rupiah).

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 386/Pdt.P/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)